

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/450 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 463/604
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2022-2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Forum Komunikasi Partisipasi Publik, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
12. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode Tahun 2022-2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Forum Komunikasi Partisipasi Publik yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.2/450 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 SEMARANG NOMOR 463/604 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
 KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN
 2022-2025

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI
 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Wali Kota Semarang	Penasehat
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pembina
3	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Pengarah
4	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang	Ketua
5	Direktur Anantaka Semarang	Wakil Ketua
6	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang	Sekretaris I
7	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris II
8	Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Kota Semarang	Bendahara I
9	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Bendahara II
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
1	Kepala Program Studi Ekonomi Universitas Semarang	Koordinator
2	Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Semarang	Anggota
3	Ketua Tiara Kusuma Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
4	Ketua Bidang I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
5	Pemilik Rorokenes Semarang	Anggota
6	Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Batik Wastra Kota Semarang	Anggota
7	Pengelola Al fath Semarang	Anggota
BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Ketua Klub Merby Semarang	Koordinator
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
3	Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia Kota Semarang	Anggota
4	Pemilik Rumah Aira Kota Semarang	Anggota
5	Ketua Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Kota Semarang	Anggota
BIDANG KETAHANAN KELUARGA		
1	Kepala Pusat Studi Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas Persatuan Guru Indonesia Semarang	Koordinator
2	Ketua Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak Kota Semarang	Anggota
3	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang	Anggota
4	Direktur Konsultan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Semarang	Anggota
5	Penyiar UP Radio Kota Semarang	Anggota
BIDANG PENGUATAN KERJASAMA, JARINGAN DAN INFORMASI		
1	Ketua Forum Media Sapa Kota Semarang	Koordinator
2	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Program Studi Laboratorium Bimbingan Konseling Semarang	Anggota
4	Pengasuh SOS Children's Villages Semarang	Anggota
5	Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
6	Direktur TVKU Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
7	Direktur Rotary Kunthi Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001